



BUPATI EMPAT LAWANG

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR 34 TAHUN 2009

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka perlu diberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Empat Lawang hasil pemilihan umum legislatif tahun 2009;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana di maksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Empat Lawang.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Empat Lawang;
10. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Empat Lawang;
11. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Empat Lawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang.
5. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang hasil pemilu legislatif tahun 2009 yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disebut DPD Parpol atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah Partai Politik.

BAB II

PEMBERIAN DAN PENETAPAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik diberikan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Empat lawang hasil pemilu legislatif tahun 2009.
- (3) Besarnya nilai bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perhitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil pemilu legislatif Kabupaten tahun 2009.
- (4) Jumlah perolehan suara hasil pemilu legislatif kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

Pasal 3

Tata cara penghitungan bantuan kepada Partai Politik dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut:

- a. besarnya nilai bantuan per suara untuk partai politik yang mendapat kursi di DPRD yang bersumber dari APBD Kabupaten adalah jumlah bantuan APBD kabupaten tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu legislatif periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD kabupaten setiap tahun untuk partai politik adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu legislatif tahun 2009 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas; dan
- c. jumlah bantuan keuangan dari APBD Kabupaten dalam tahun anggaran berkenaan kepada partai politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil pemilu legislatif tahun 2009 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 4

- (1) APBD kabupaten tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a didasarkan pada APBD kabupaten tahun anggaran 2008 untuk penghitungan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik periode tahun 2009-2014.
- (2) Perolehan suara hasil pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b adalah perolehan suara hasil pemilu legislatif kabupaten tahun 2004 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik periode tahun 2009-2014.

Pasal 5

Daftar perhitungan penetapan besarnya nilai bantuan keuangan per suara dan daftar perhitungan penetapan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik untuk setiap tahun/bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran I dan lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik, ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris partai politik kepada Bupati untuk menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. surat keputusan DPP/DPD partai politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC partai politik atau sebutan lainnya;
 - b. foto copy surat keterangan NPWP;
 - c. surat keterangan autentik hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilu legislatif kabupaten yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum;
 - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya;
 - g. surat pernyataan bersedia dituntut berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar, ditandatangani ketua dan sekretaris DPC di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (2) Lampiran kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangkap 2 (dua).
 - (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kabag Hukum Setda Kabupaten, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten.

BAB IV

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 7

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Tim Verifikasi kelengkapan administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kabag Hukum Setda, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Dinas Instansi terkait.
- (4) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan oleh tim verifikasi kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (2) Format berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah atas persetujuan Bupati.
- (2) Ketua partai politik atau sebutan lainnya menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui pejabat pengelola keuangan daerah.

BAB VII

PENGGUNAAN BANTUAN PARTAI POLITIK KEUANGAN

Pasal 10

Bantuan Keuangan kepada partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik.

Pasal 11

- (1) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9) berkaitan dengan :
 - a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. peningkatan partisipasi politik inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - c. peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan partai politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 12

Kegiatan operasional Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berkaitan dengan :

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan dengan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip;
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VIII

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 13

Partai politik yang mendapat bantuan keuangan wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan.

Pasal 14

- (1) Partai politik yang mendapat bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib membuat laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD Kabupaten secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati, Paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Format laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD kabupaten dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggung jawaban diterima oleh Bupati.

Pasal 16

Bantuan keuangan yang diterima oleh partai politik dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD kabupaten hasil pemilu legislatif tahun 2004 dalam tahun anggaran 2009, dan sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten hasil pemilu legislatif tahun 2009, sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 2009.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Empat Lawang.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal, 10 Desember 2009

§ **BUPATI EMPAT LAWANG,**

✓ **H. BUDI ANTONI ALJUFRI**

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal, 11 Desember 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

✓ **H. M. EDUAR KOHAR**

MINUT KEPINET KONSEP PERPUB/KEPISRT PERJANJIAN
TELAH DITELITI/DIKOORDINASIKAN DGN BAGIAN HUKUM
REGISTER NO 417/VU/2009 TANGGAL 4-12-2009
KEPALA BAGIAN HUKUM

DRS LUKMAN PANGGAR BESSY.MM
PEMBINA
NIP 195807141980031008

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2009 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG

NOMOR : 34 TAHUN 2009

TANGGAL : 11 DESEMBER 2009

DAFTAR : PERHITUNGAN PENETAPAN BESARNYA NILAI BANTUAN KEUANGAN PERSUARA UNTUK PARTAI POLITIK
YANG MENDAPAT KURSI DI DPRD KABUPATEN EMPAT LAWANG HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009

NO	PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI HASIL PEMLU TAHUN 2004	JUMLAH PEROLEHAN KURSI	JUMLAH BANTUAN KURSI	JUMLAH BANTUAN PER TAHUN	JUMLAH BANTUAN PER BULAN	JUMLAH PEROLEHAN SUARA PEMILU 2004
1	Partai Golongan Karya (Golkar)	6	20.000.000	120.000.000	10.000.000	18.545
2	Partai Amanat Nasional (PAN)	4	20.000.000	80.000.000	6.666.667	12.007
3	Partai Demokrat (PD)	3	20.000.000	60.000.000	5.000.000	4.994
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	4	20.000.000	80.000.000	6.666.667	10.084
5	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2	20.000.000	40.000.000	3.333.333	5.489
6	Partai Bintang Reformasi (PBR)	4	20.000.000	80.000.000	6.666.667	7.481
7	Partai Keadilan Sosial (PKS)	2	20.000.000	40.000.000	3.333.333	4.260
8	Partai Merdeka (PM)	2	20.000.000	40.000.000	3.333.333	5.494
9	Partai Patriot	2	20.000.000	40.000.000	3.333.333	3.679
10	Partai Pelopor	1	20.000.000	20.000.000	1.666.667	3.711
		30	200.000.000	600.000.000	50.000.000	75.744

Penetapan :	Jumlah nilai bantuan per/ suara untuk parpol yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Empat Lawang pada Pemilu Legislatif 2009	600.000.000	=	7.921
		75.744		

BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONI ALJUFRI

MINUT KEP/NET KONSEP PERPUB/KEP/SRT PERJANJIAN
TELAH DITELITI DIKOORDINASIKAN DGN BAGIAN HUKUM
REGISTER NO 417/XIV/2009 TANGGAL 11-12-2009
KEPALA BAGIAN HUKUM
DRS. LUKMAN PANGGAR BESSY,MM
PEMBINA
NIP. 195807141980031008

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG

NOMOR : 24 TAHUN 2009

TANGGAL : 11 DESEMBER 2009

DAFTAR : PERHITUNGAN PENETAPAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
YANG MENDAPAT KURSI DI DPRD KABUPATEN EMPAT LAWANG HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009

NO	PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI HASIL PEMLU TAHUN 2004	JML PEROLEHAN KURSI	JUMLAH SUARA	JML BANTUAN PER SUARA (RP)	JUMLAH BANTUAN PER - TAHUN	JUMLAH BANTUAN PER BULAN	JUMLAH SISA BANTUAN TAHUN 2009
1	Partai Golongan Karya (Golkar)	6	23.111	7.921	183.062.231	15.255.186	61.020.744
2	Partai Amanat Nasional (PAN)	4	12.977	7.921	102.790.817	8.565.901	34.263.606
3	Partai Demokrat (PD)	2	6.192	7.921	49.046.832	4.087.236	16.348.944
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	2	8.471	7.921	67.098.791	5.591.566	22.366.264
5	Partai Bulan Bintang (PBB)	2	5.019	7.921	39.755.499	3.312.958	13.251.833
6	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	1	4.759	7.921	37.696.039	3.141.337	12.565.346
7	Partai (PKPB)	1	4.489	7.921	35.557.369	2.963.114	11.852.456
8	Partai PDP	1	4.066	7.921	32.206.786	2.683.899	10.735.595
9	Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)	2	3.920	7.921	31.050.320	2.587.527	10.350.107
10	Partai Bintang Reformasi (PBR)	2	3.873	7.921	30.678.033	2.556.503	10.226.011
11	Partai PKPI	1	1.663	7.921	13.172.623	1.097.719	4.390.874
12	Partai PKS	1	3.387	7.921	26.828.427	2.235.702	8.942.809
13	Partai Pelopor	1	2.513	7.921	19.905.473	1.658.789	6.635.158
14	Partai Merdeka	1	3.222	7.921	25.521.462	2.126.789	8.507.154
15	Partai PNBKI	1	2.076	7.921	16.443.996	1.370.333	5.481.332
16	Partai Persatuan Daerah (PPD)	1	1.860	7.921	14.733.060	1.227.755	4.911.020
17	Partai Kesatuan Bangsa (PKB)	1	3.197	7.921	25.323.437	2.110.286	8.441.146
		30	94.795		750.871.195	62.572.600	250.290.398

MINUT KEP/NET KONSEP PERPUB/KEP/SRT PERJANJIAN
TELAH DITELITI DIKOORDINASKAN DGN BAGIAN HUKUM
REGISTER NO 417/VII/2009 TANGGAL 4-12-2009
KEPALA BAGIAN HUKUM

DRS. LUKMAN PANGGAR BESSY.MM
PEMBINA
NIP. 195807141980031008

BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONI ALJUFRI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG

NOMOR : 34 TAHUN 2009

TANGGAL : 11 DESEMBER 2009

**FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI.....**

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....Tahun.....Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nomor.....Tahun 2009 tanggal.....2009, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan partai politik tahunyang diajukan oleh DPC Tahun 2009.

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa.....telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Empat Lawang yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 sebanyaksuara sah x Rp.....= Rp.....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.....ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG**

- 1..... Ketua (.....)
- 2..... Sekretaris (.....)
- 3..... Anggota (.....)
- 4..... Anggota (.....)
- 5..... Anggota (.....)
- 6..... Anggota (.....)
- 7..... Anggota (.....)

MINUT KEP/NET KONSEP PERPUB/KEP/SRT PERJANJIAN
TELAH DITELITI DIKOORDINASIKAN DGN BAGIAN HUKUM
REGISTER NO 917/YU/2009 TANGGAL 4-12-2009
KEPALA BAGIAN HUKUM
DRS. LUKMAN PANGGAR BESSY.MM

BUPATI EMPAT LAWANG,
H. BUDI ANTONI ALJUFRI

**FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN.....**

NO	JENIS PENGELURAN	JUMLAH (RP)	REALISASI (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A	PENDIDIKAN POLITIK			
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT			
	1. Administrasi Umum			
	a. Keperluan ATK			
	b. Rapat Internal Sekretariat			
	c. Ongkos Perjalanan Dinas Dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat			
	2. Langganan Daya dan Jasa			
	a. Telepon dan Listrik			
	b. Air Minum			
	c. Jasa Pos dan Giro			
	d. Surat Menyurat			
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip			
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor			
	JUMLAH			

Mengetahui

KETUA UMUM/KETUA,

(.....)

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA,

(.....)

MINUT KEPINET KONSEP PERPUB/KEP/SRT PERJANJIAN
TELAH DITELITI DIKOORDINASIKAN DGN BAGIAN HUKUM
REGISTER NO 417/VII/2009 TANGGAL 4-12-2009
KEPALA BAGIAN HUKUM

DRS. LUKMAN PANGGAR BESSY.MM

BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONI ALJUFRI